



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.898, 2021

KEMENKO-EKON. Pembangunan *Mass Rapid Transit*. Jalur Utara-Selatan. Komposisi Pembebanan Pinjaman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA – SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proyek pembangunan *Mass Rapid Transit* di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;
- b. bahwa terdapat perubahan lingkup proyek menjadi Bundaran HI - Kota - Ancol Barat sebagaimana tercantum dalam Daftar Proyek Strategis Nasional pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018

tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan perlu dilakukan penyesuaian besaran nilai jumlah pinjaman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
 4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA - SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid*

Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan terdiri atas 2 (dua) fase:
 - a. fase I, jalur/rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia; dan
 - b. fase II, jalur/rute Bundaran Hotel Indonesia - Ancol Barat.
- (2) Jumlah pinjaman untuk fase I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar JPY 146.781.000.000 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta yen Jepang).
- (3) Jumlah pinjaman untuk fase II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar USD 1.890.083.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat) dan JPY 48.477.000.000 (empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta yen Jepang).
- (4) Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), untuk:
 - a. Pemerintah Pusat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen); dan
 - b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu persen), dari total nilai pinjaman dalam *loan agreement*.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme anggaran Kementerian Perhubungan dan penerusan hibah (*on-granting*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
 - (2) Penerusan hibah (*on-granting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan atas penerusan hibah (*on-granting*) yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: NPPH-002/PK/2009 Tanggal 24 Juli 2009 beserta perubahannya.
 - (3) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (*on-lending*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* fase I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan kegiatan:

- a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan *rollingstock*, sistem persinyalan, dan fasilitas lain yang terkait sampai dengan *Mass Rapid Transit* siap beroperasi;
- b. *engineering services* dalam bentuk, yang tidak terbatas pada:
 1. konsultan *Basic Engineering Design*;
 2. konsultan *Tender Assistance Services*;
 3. konsultan *Construction Management Services*;dan
 4. konsultan *Operation and Maintenance*.
- c. pembiayaan lainnya:
 1. *Variation Order (VO)*;
 2. *Contract Price Adjustment (CPA)*; dan
 3. *Contractual Claims* kecuali aparat pengawas internal pemerintah pusat tidak merekomendasikan pembayaran.

(2) Jumlah pinjaman untuk mendukung pembangunan *Mass Rapid Transit* fase II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) digunakan untuk pembiayaan kegiatan:

- a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan *rollingstock*, sistem persinyalan, dan fasilitas lain yang terkait sampai dengan *Mass Rapid Transit* siap beroperasi;
- b. *engineering services* dalam bentuk, yang tidak terbatas pada:
 1. konsultan *Basic Engineering Design*;
 2. konsultan *Tender Assistance Services*;
 3. konsultan *Construction Management Services*;dan
 4. konsultan *Operation and Maintenance*.
- c. pembangunan Depo di Ancol Barat.

- d. pembiayaan lainnya:
 - 1. *Variation Order (VO)*;
 - 2. *Contract Price Adjustment (CPA)*; dan
 - 3. *Contractual Claims* kecuali aparat pengawas internal pemerintah pusat tidak merekomendasikan pembayaran.

(3) Dihapus.

- 4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Seluruh dokumen yang telah ada dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan komposisi pembebanan pinjaman untuk membiayai pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan tetap sah dan berlaku serta menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166).

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO